



PUTUSAN
No. 186/Pid.B/2022/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **APRIANSYAH als RIAN;**
Tempat lahir : Jereweh;
Umur/tgl lahir : 19 Tahun / 19 April 2003;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Liang Rt 007 / Rw 003 Desa
Belo Kecamatan Jereweh Kabupaten.
Sumbawa Barat ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SD (Tamat);

Terdakwa ditangkap tanggal 28 Juni 2022 dengan surat perintah penangkapan Nomor : SP. Kap/06/VI/2022/Polsek Taliwang tanggal 28 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan 18 Juli 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan 27 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan 13 September 2022;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, sejak tanggal 08 September 2022 sampai dengan 07 Oktober 2022;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, sejak tanggal 08 Oktober 2022 s/d 06 Desember 2022;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 186/Pid.B/2022/PN Sbw, tanggal 08 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 186/Pid.B/2022/PN Sbw, tanggal 08 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana/requisitoir Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa APRIANSYAH als RIAN bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan dalam dakwaan tunggal kami sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa APRIANSYAH als RIAN berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bolpoin warna putih merek CARINEX MUJIO.
 - 1 (satu) buah ujung besi Bolpoin warna silver.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa **APRIANSYAH als RIAN** membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarganya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan Terdakwa menyampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan semula;

Hal. 2 dari 18 Putusan No. 186/Pid.B/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka Persidangan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **APRIANSYAH als RIAN** pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022, sekitar pukul 11.30 wita atau pada suatu waktu sekitar bulan Juni 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di Toko UD. Hira Kelurahan Kuang Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah melakukan Penganiayaan**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 11.30 Wita, dimana saat itu terdakwa APRIANSYAH Als RIAN datang ke Toko UD. HIRA yang beralamat di Kelurahan Kuang Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, bersama temannya Terdakwa bernama Sdr. BEN, kemudian terdakwa APRIANSYAH Als RIAN dan temannya menemui saksi NINI di bagian Perlengkapan Bayi, setelah itu saksi NINI mengajak terdakwa RIAN ke konter mainan, selanjutnya terdakwa RIAN bertanya kepada saksi NINI "kamu tadi malam keluar dengan siapa" dan saksi NINI jawab saksi NINI "keluar dengan DESI", tidak terima dengan alasan saksi NINI tersebut terdakwa APRIANSYAH Als RIAN langsung emosi dan terjadi cek cok mulut, kemudian karena saksi NINI tidak mau ribut dengan terdakwa RIAN, saksi NINI langsung berjalan kaki ke tempat teman saksi NINI yang berjarak lebih kurang 10 (sepuluh) Meter dari tempat konter mainan tersebut dan terdakwa RIAN mengikuti saksi NINI setelah itu terdakwa RIAN memukul lengan kiri saksi NINI dengan menggunakan tangan kanannya dengan posisi tangan terbuka sebanyak 3 (Tiga) kali, kemudian terdakwa RIAN mengambil sebuah Bolpoin di atas meja karyawan tersebut dan menusukan ujung besi Bolpoin tersebut ke lengan kiri saksi NINI sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya terdakwa APRIANSYAH Als RIAN menusuk bagian perut saksi NINI dengan menggunakan ujung Besi Bolpoin tersebut sebanyak 1 (satu) kali sampai ujung besi Bolpoin tersebut menembus perut saksi NINI dan ujung besi Bolpoin tersebut nyangkut di perut saksi NINI, setelah itu saksi HERNI datang menghampiri saksi NINI dengan tujuan untuk membantu saksi NINI akan tetapi terdakwa APRIANSYAH Als RIAN mengatakan "kamu jangan ikut campur masalah kami" dan di jawab oleh saksi HERNI "kamu tidak boleh seperti itu RIAN" kemudian terdakwa APRIANSYAH Als RIAN langsung

Hal. 3 dari 18 Putusan No. 186/Pid.B/2022/PN Sbw



menampar wajah Saksi HERNI dengan menggunakan tangan kanannya dengan posisi terbuka sebanyak 1 (satu) kali, kemudian setelah menampar saksi HERNI terdakwa APRIANSYAH Als RIAN dan temannya langsung pergi keluar meninggalkan Toko UD. HIRA.

- Atas perbuatan Terdakwa sehingga saksi NINI tidak dapat menjalankan aktifitasnya sehari-hari seperti makan dan bekerja, selama sekitar 2 (dua) hari.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum nomor : 045.2/4690/RSUD/VII/2022 tanggal 01 Juli 2022, RSUD ASY-SYIFA' yang ditandatangani oleh dr. Shupy Maulda pemeriksaan terhadap NINI NUR AINI OPTIANINGSIH, dengan kesimpulan didapatkan luka tusuk ukuran diameter tiga millimeter terasa nyeri, pendarahan dan bengkak tidak ada, dan berdasarkan Visum Et Repertum nomor : 045.2/4691/RSUD/VII/2022 tanggal 01 Juli 2022 RSUD ASY-SYIFA' yang ditandatangani oleh dr. Shupy Maulda pemeriksaan terhadap HERNI FITRIANI, dengan kesimpulan didapatkan memar didaerah pipi kiri ukuran dua sentimeter x tiga sentimeter terasa nyeri, jarak dari pangkal hidung empat sentimeter.

----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ataupun keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi yaitu sebagai berikut :

1. Saksi NINI NUR AINI OPTIANINGSIH Als AINI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Saksi adalah mantan kekasih dari Terdakwa namun Saksi tidak terikat hubungan pekerjaannya;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah memukul Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 11.30 Wita, di toko UD. HIRA di Kel Kuang Kec Taliwang Kab Sumbawa Barat;
- Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi bermula ketika Terdakwa datang ke toko UD HIRA bersama temannya kemudian Terdakwa menemui Saksi, setelah itu Terdakwa menanyakan tadi



malam kamu keluar sama siapa dan Saksi jawab Saksi keluar sama DESI, karena tidak terima dengan alasan Saksi tersebut dan Terdakwa langsung emosi setelah itu Terdakwa memukul lengan kiri Saksi sebanyak 3 (Tiga) kali menggunakan tangan kanannya dengan posisi terbuka;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil bolpoin di atas meja karyawan dan menusuk lengan Kiri Saksi dengan menggunakan ujung besi bolpoin sebanyak 1 kali, selanjutnya Terdakwa menusuk bagian perut sebelah kanan Saksi dengan menggunakan Bolpoin sebanyak 1 Kali sampai ujung besi Bolpoin tersebut menembus perut Saksi dan ujung Besi Bolpoin tersebut menyangkut pada perut Saksi;
- Bahwa setelah itu saksi HERNI FITRIANI datang menghampiri Saksi dengan tujuan ingin membantu Saksi, akan tetapi Terdakwa mengatakan kamu jangan ikut campur masalah kami, dan di jawab oleh saksi HERNI FITRIANI tidak boleh seperti itu RIAN kemudian Terdakwa langsung menampar wajah saksi HERNI FITRIANI dengan menggunakan tangan kanannya dengan posisi terbuka;
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut Saksi mengalami luka tusuk di bagian perut sebelah kanan, sedangkan saksi HERNI FITRIANI mengalami luka memar di bagian pipi sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena Terdakwa masih tidak terima Saksi putusin, dan Terdakwa kepingin kalau Saksi balikan lagi dengan Terdakwa, akan tetapi Saksi tidak mau, mendengar ucapan Saksi tersebut Terdakwa tidak terima dan langsung emosi sehingga terjadilah penganiayaan tersebut, sedangkan penganiayaan terhadap saksi HERNI FITRIANI karena saksi HERNI FITRIANI mencoba membantu Saksi pada saat Terdakwa menusuk perut Saksi menggunakan bolpoin;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut aktifitas Saksi sehari-hari terhalang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

2. Saksi HERNI FITRIANI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah memukul saksi NINI NUR AINI OPTIANINGSIH ALS AINI;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 11.30 Wita, di toko UD. HIRA di Kelurahan Kuang Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa berawal pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 11.30 Wita, dimana saat itu Terdakwa datang ke Toko UD. Hira yang beralamat di Kelurahan Kuang Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, bersama temannya yang tidak Saksi kenal, kemudian sesampai di dalam Toko UD. Hira Terdakwa dan temannya bertanya kepada salah satu Karyawan atas nama SITI NUR dimana AINI, dan di jawab oleh saksi SITI NUR saksi AINI ada di bagian Perlengkapan Bayi, selanjutnya Terdakwa menuju ke ruang Perlengkapan Bayi tersebut dan bertemu dengan saksi NINI NUR AINI OPTIANINGSIH ALS AINI, kemudian Terdakwa menanyakan kepada saksi AINI tadi malam kamu keluar sama siapa, dan di jawab oleh saksi AINI, Saksi keluar sama DESI, setelah itu Terdakwa emosi dan langsung Cek Cok mulut dengan saksi AINI, karena saksi AINI tidak mau ribut, saksi AINI langsung pergi berjalan kaki ke tempat saksi NUR yang berjarak lebih kurang 10 (Sepuluh) Meter dari tempat tersebut dan Terdakwa mengikuti saksi AINI, setelah itu Terdakwa memukul lengan kiri saksi Aini dengan menggunakan tangan kanannya dengan posisi tangan terbuka sebanyak 3 (Tiga) kali, kemudian Terdakwa mengambil sebuah Bolpoin di atas meja karyawan tersebut dan menusuk ujung besi Bolpoin tersebut ke lengan kiri saksi AINI sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa menusuk bagian perut saksi NINI NUR AINI OPTIANINGSIH ALS AINI dengan menggunakan ujung Besi Bolpoin tersebut sebanyak 1 (satu) kali sampai ujung besi Bolpoin tersebut menembus perut saksi NINI NUR AINI OPTIANINGSIH ALS AINI dan ujung besi Bolpoin tersebut tersangkut di perut saksi Aini, setelah itu Saksi langsung menghampiri saksi AINI dengan tujuan untuk membantunya akan tetapi Terdakwa mengatakan kamu jangan ikut campur masalah kami dan Saksi jawab tidak boleh seperti itu RIAN kemudian Terdakwa langsung menampar wajah Saksi dengan menggunakan tangan kanannya dengan posisi terbuka sebanyak 1 (satu) kali, kemudian setelah menapar Saksi setelah itu Terdakwa dan temannya pergi keluar meninggalkan Toko UD. HIRA.

Hal. 6 dari 18 Putusan No. 186/Pid.B/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut aktifitas saksi NINI NUR AINI OPTIANINGSIH ALS AINI sehari-hari terhalang;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

3. Saksi SITI NUR, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Saksi adalah mantan kekasi dari Terdakwa namun Saksi tidak terikat hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah memukul Saksi NINI NUR AINI OPTIANINGSIH ALS AINI;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 11.30 Wita, di toko UD. HIRA di Kel Kuang Kec Taliwang Kab Sumbawa Barat;
- Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa berawal pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 11.30 Wita, dimana saat itu Terdakwa datang ke Toko UD. Hira yang beralamat di Kelurahan Kuang Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, bersama temannya yang tidak Saksi kenal, kemudian sesampai di dalam Toko UD. Hira Terdakwa dan temannya bertanya kepada salah satu Karyawan atas nama SITI NUR dimana AINI, dan di jawab oleh saksi SITI NUR saksi AINI ada di bagian Perlengkapan Bayi, selanjutnya Terdakwa menuju ke ruang Perlengkapan Bayi tersebut dan bertemu dengan saksi NINI NUR AINI OPTIANINGSIH ALS AINI, kemudian Terdakwa menanyakan kepada saksi AINI tadi malam kamu keluar sama siapa, dan di jawab oleh saksi AINI, Saksi keluar sama DESI, setelah itu Terdakwa emosi dan langsung Cek Cok mulut dengan saksi AINI, karena saksi AINI tidak mau ribut, saksi AINI langsung pergi berjalan kaki ke tempat saksi NUR yang berjarak lebih kurang 10 (Sepuluh) Meter dari tempat tersebut dan Terdakwa mengikuti saksi AINI, setelah itu Terdakwa memukul lengan kiri saksi AINI dengan menggunakan tangan kanannya dengan posisi tangan terbuka sebanyak 3 (Tiga) kali, kemudian Terdakwa mengambil sebuah Bolpoin di atas meja karyawan tersebut dan menusukan ujung besi Bolpoin tersebut ke lengan kiri saksi AINI sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa menusuk bagian perut saksi NINI NUR AINI OPTIANINGSIH ALS AINI dengan menggunakan ujung Besi Bolpoin

Hal. 7 dari 18 Putusan No. 186/Pid.B/2022/PN Sbw



tersebut sebanyak 1 (satu) kali sampai ujung besi Bolpoin tersebut menembus perut saksi NINI NUR AINI OPTIANINGSIH ALS AINI dan ujung besi Bolpoin tersebut tersangkut di perut saksi AINI, setelah itu Saksi langsung menghampiri saksi AINI dengan tujuan untuk membantunya akan tetapi Terdakwa mengatakan kamu jangan ikut campur masalah kami dan Saksi jawab tidak boleh seperti itu Rian kemudian Terdakwa langsung menampar wajah Saksi dengan menggunakan tangan kanannya dengan posisi terbuka sebanyak 1 (satu) kali, kemudian setelah menampar Saksi setelah itu Terdakwa dan temannya pergi keluar meninggalkan Toko UD. HIRA;

- Bahwa jarak Saksi pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi NINI NUR AINI OPTIANINGSIH ALS AINI dan saksi HERNI FITRIANI tersebut adalah lebih kurang 5 (Lima) meter;
 - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut aktifitas saksi NINI NUR AINI OPTIANINGSIH ALS AINI dan saksi HERNI FITRIANI sehari-hari terhalang;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Atas** keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP, untuk mengajukan saksi *A de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa), dan Terdakwa kemudian menyatakan tidak akan mengajukan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangannya kepada Penyidik dari Kepolisian Resor Sumbawa Barat dan Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa Terdakwa mengerti dirinya diajukan kepersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah memukul saksi korban NINI NUR AINI OPTIANINGSIH ALS AINI dan saksi HERNI FITRIANI dengan cara memukul menggunakan tangan dan menusuk menggunakan bolpoin;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022, sekitar pukul 11.30 wita bertempat di Toko UD. Hira Kelurahan Kuang Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat;



- Bahwa awal kejadiannya tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022, sekitar pukul 11.00 Wita Terdakwa menghubungi teman Terdakwa dan memintanya untuk membonceng Terdakwa dari Desa Belo Kecamatan Jereweh Kecamatan Taliwang menuju ke Taliwang, kemudian sesampai di Taliwang Terdakwa meminta saudara BEN ke Toko UD. HIRA yang bertempat di Kelurahan Kuyang Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat untuk menemui pacar Terdakwa yaitu saksi NINI NUR AINI OPTIANINGSIH, kemudian sesampai di Toko UD. HIRA Terdakwa bersama Saudara BEN langsung masuk ke Toko tersebut, sesampai di dalam toko Terdakwa bertanya kepada seorang Karyawan Toko yang bernama SITI NUR dengan mengatakan Di Mana AINI kemudian ia menjawab Ada Di Bagian Perlengkapan Bayi selanjutnya Terdakwa bersama Saudara BEN menuju ke ruangan tersebut, dan bertemu dengan Saksi korban, kemudian Terdakwa langsung menanyakan kepada Saksi korban AINI Tadi Malam Kamu Keluar Sama Siapa, kemudian Saksi menjawab Saya Keluar Sama DESI akan tetapi karena sebelumnya ia tidak pernah mau mengangkat telepon sehingga Terdakwa tidak percaya dengan apa yang di katakan tersebut, karena hal tersebut Terdakwa langsung emosi cek-cok dengan Saksi korban, kemudian langsung berjalan ke tempat saksi NUR yang berjarak lebih kurang 10 meter dari tempat tersebut dan Terdakwa mengikuti Saksi korban kemudian Terdakwa memukul lengan kiri Saksi korban dengan menggunakan tangan kanan tersngka dengan posisi tangan terbuka sebanyak 3 (Tiga) kali, selanjutnya Terdakwa mengambil sebuah Bolpion yang berada di atas meja karyawan Toko tersebut, kemudian Terdakwa menusuk lengan kiri saksi NINI NUR AINI OPTIANINGSIH dengan menggunakan ujung besi Bolpoin sebanyak 1 (Satu) kali selanjutnya Terdakwa menusuk bagian perut Saksi korban dengan menggunakan ujung besi Bolpoin tersebut sebanyak 1 (Satu) sampai ujung besi Bolpoin tersebut menembus perut saksi NINI NUR AINI OPTIANINGSIH dan ujung besi Bolpoin tersebut tersangkut pada perut saksi NINI NUR AINI OPTIANINGSIH Selanjutnya saksi HERNI FITRIANI datang menghapiri Terdakwa dengan tujuan hendak melerai dan membantu saksi NINI NUR AINI OPTIANINGSIH, akan tetapi saat itu Terdakwa langsung menampar bagian wajah saksi HERNI FITRIANI sebanyak 1 (Satu) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dalam posisi terbuka.
- Bahwa Terdakwa menyesal atas kejadian pemukulan ini dan Terdakwa dengan Saksi korban belum berdamai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum mengajukan bukti surat hasil Visum Et Repertum Nomor : 045:/4691/RSUD/VII/2022 atas nama HERNI FITRIANI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Shupy Maulda, tertanggal 01 Juli 2022, Rumah Sakit Umum Daerah ASY-SYIFA, dengan hasil kesimpulan : Dari pemeriksaan pasien wanita sadar usia 20 Tahun didapatkan memar didaerah pipi kiri ukuran 2 cm x 3 cm terasa nyeri, jarak dari pangkal hidung 4 cm dan hasil visum et repertum Nomor : 045:/4690/RSUD/VII/2022 atas nama NINI NUR AINI OPTIANINGSIH yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Shupy Maulda, tertanggal 01 Juli 2022, Rumah Sakit Umum Daerah ASY- SYIFA, dengan hasil kesimpulan : Dari pemeriksaan pasien wanita sadar usia 20 Tahun didapatkan Luka tusuk ukuran diameter 3 mm terasa nyeri, pendarahan dan bengkak tidak ada;

Meimbang, bahwa Penuntut Umum di Persidangan juga mengajukan barang bukti yaitu :

- 1 (satu) buah bolpoin warna putih merek CARINEX MUJIO;
- 1 (satu) buah ujung besi Bolpoin warna silver;

Barang bukti mana telah disita melalui penetapan Penetapan Izin Penyitaan dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa yang masing-masing mengenali dan membenarkannya, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dibawah sumpah di muka persidangan, di tambah keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat berupa surat visum et repertum yang diajukan dalam perkara ini, setelah satu dengan yang lain saling dihubungkan dalam kaitan dan persesuaiannya, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar telah menemukan fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah memukul dan menusuk saksi korban NINI NUR AINI OPTIANINGSIH dan HERNI FITRIANI dengan menggunakan tangan dan Bolpoin;
- Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022, sekitar pukul 11.30 wita bertempat di Toko UD. Hira Kelurahan Kuang Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat;

Hal. 10 dari 18 Putusan No. 186/Pid.B/2022/PN Sbw



- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022, sekitar pukul 11.00 Wita Terdakwa menghubungi teman Terdakwa dan memintanya untuk membonceng Terdakwa dari Desa Belo Kecamatan Jereweh menuju ke Taliwang, kemudian sesampai di Taliwang Terdakwa meminta saudara BEN ke Toko UD. HIRA yang bertempat di Kelurahan Kuyang Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat untuk menemui pacar Terdakwa yaitu saksi NINI NUR AINI OPTIANINGSIH;
- Bahwa kemudian sesampai di Toko UD. HIRA Terdakwa bersama Saudara. BEN langsung masuk ke Toko tersebut, sesampai di dalam toko Terdakwa bertanya kepada seorang Karyawan Toko yang bernama SITI NUR dengan mengatakan di Mana AINI kemudian ia menjawab Ada Di Bagian Perlengkapan Bayi selanjutnya Terdakwa bersama saudara BEN menuju ke ruangan tersebut, dan bertemu dengan Saksi korban, kemudian Terdakwa langsung menanyakan kepada Saksi korban AINI Tadi Malam Kamu Keluar Sama Siapa, kemudian Saksi menjawab Saya Keluar Sama DESI akan tetapi karena sebelumnya ia tidak pernah mau mengangkat telepon sehingga Terdakwa tidak percaya dengan apa yang di katakan tersebut, karena hal tersebut Terdakwa langsung emosi cek-cok dengan Saksi korban, kemudia langsung berjalan ke tempat saksi NUR yang berjarak lebih kurang 10 meter dari tempat tersebut dan Terdakwa mengikuti Saksi korban kemudian Terdakwa memukul lengan kiri Saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dengan posisi tangan terbuka sebanyak 3 (Tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa lalu mengambil sebuah Bolpion yang berada di atas meja karyawan Toko tersebut, kemudian Terdakwa menusuk lengan kiri saksi NINI NUR AINI OPTIANINGSIH dengan menggunakan ujung besi Bolpoin sebanyak 1 (Satu) kali selanjutnya Terdakwa menusuk bagian perut Saksi korban dengan menggunakan ujung besi Bolpoin tersebut sebanyak 1 (Satu) sampai ujung besi Bolpoin tersebut menembus perut Saksi NINI NUR AINI OPTIANINGSIH dan ujung besi Bolpoin tersebut tersangkut pada perut saksi NINI NUR AINI OPTIANINGSIH. Selanjutnya saksi HERNI FITRIANI datang menghampiri Terdakwa dengan tujuan hendak meleraikan dan membantu saksi NINI NUR AINI OPTIANINGSIH, akan tetapi saat itu Terdakwa langsung menampar bagian wajah saksi HERNI FITRIANI sebanyak 1 (Satu) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dalam posisi terbuka;



- Bahwa hasil Visum Et Repertum Nomor : 045:/4691/RSUD/VII/2022 atas nama HERNI FITRIANI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Shupy Maulda, tertanggal 01 Juli 2022, Rumah Sakit Umum Daerah ASY- SYIFA, dengan hasil kesimpulan : Dari pemeriksaan pasien wanita sadar usia 20 Tahun didapatkan memar didaerah pipi kiri ukuran 2 cm x 3 cm terasa nyeri, jarak dari pangkal hidung 4 cm dan hasil visum et repertum Nomor : 045:/4690/RSUD/VII/2022 atas nama NINI NUR AINI OPTIANINGSIH yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Shupy Maulda, tertanggal 01 Juli 2022, Rumah Sakit Umum Daerah ASY- SYIFA, dengan hasil kesimpulan : Dari pemeriksaan pasien wanita sadar usia 20 Tahun didapatkan Luka tusuk ukuran diameter 3 mm terasa nyeri, pendarahan dan bengkak tidak ada
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa saksi korban NINI mengalami luka tusuk pada bagian perut sedangkan saksi HERNI mengalami luka memar pada pipi sebelah kiri;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut aktifitas Saksi korban Nini terhalang aktifitasnya sehari-hari ;
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi korban tidak ada perdamaian;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang untuk mempersingkat uraian Putusan ini harus dianggap telah termuat dan menjadi bagian dari isi Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan kepadanya dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal melanggar tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang berbentuk tunggal tersebut, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan segala unsur dalam Pasal yang didakwakan tersebut yaitu 351 Ayat (1) KUH Pidana, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Melakukan penganiayaan;



Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa mengenai kata *Barangsiapa* atau *Siapa saja* menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "*Barangsiapa*" menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "*Barangsiapa*" atau "*Hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan "*Barangsiapa*" atau *Siapa saja* secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvaabaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum, di depan persidangan dan Terdakwa membenarkan terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaksud dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran Para Saksi yang dihadapkan di depan persidangan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar adalah ternyata benar Terdakwa maka jelaslah sudah pengertian "*Barangsiapa*" yang merupakan Subyek Hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang bernama **APRIANSYAH ALS RIAN** yang sedang dihadapkan ke depan persidangan incasu sehingga tidak terdapat adanya *Error In Persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dalam Pasal ini telah terpenuhi;;

Ad. 2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka ;



Menimbang, berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022, sekitar pukul 11.30 wita bertempat di Toko UD. Hira Kelurahan Kuang Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, Terdakwa telah memukul dan menusuk pada bagian perut saksi korban NINI dengan menggunakan Bolpoin dan menampar Pipi sebelah kiri saksi korban HERNI;

Menimbang, bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban NINI dan saksi korban HERNI bermula ketika pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022, sekitar pukul 11.00 Wita Terdakwa menghubungi teman Terdakwa dan memintanya untuk membonceng Terdakwa dari Desa Belo Kecamatan Jereweh menuju ke Taliwang, kemudian sesampai di Taliwang Terdakwa meminta saudara BEN ke Toko UD. HIRA yang bertempat di Kel. Kuyang Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat untuk menemui pacar Terdakwa yaitu saksi NINI NUR AINI OPTIANINGSIH;

Menimbang, bahwa kemudian sesampai di Toko UD. HIRA Terdakwa bersama Saudara. BEN langsung masuk ke Toko tersebut, sesampai di dalam toko Terdakwa bertanya kepada seorang Karyawan Toko yang bernama SITI NUR dengan mengatakan di Mana AINI kemudian ia menjawab Ada di Bagian Perlengkapan Bayi selanjutnya Terdakwa bersama Saudara BEN menuju ke ruangan tersebut, dan bertemu dengan Saksi korban, kemudian Terdakwa langsung menanyakan kepada Saksi korban AINI tadi malam kamu keluar sama siapa, kemudian Saksi menjawab saya keluar sama DESI akan tetapi karena sebelumnya ia tidak pernah mau mengangkat telepon sehingga Terdakwa tidak percaya dengan apa yang di katakan tersebut, karena hal tersebut Terdakwa langsung emosi cek-cok dengan Saksi korban, kemudia langsung berjalan ke tempat saksi NUR yang berjarak lebih kurang 10 meter dari tempat tersebut dan Terdakwa mengikuti Saksi korban kemudian Terdakwa memukul lengan kiri Saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dengan posisi tangan terbuka sebanyak 3 (Tiga) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa lalu mengambil sebuah Bolpoin yang berada di atas meja karyawan Toko tersebut, kemudian Terdakwa menusuk lengan kiri saksi NINI NUR AINI OPTIANINGSIH dengan menggunakan ujung besi Bolpoin sebanyak 1 (Satu) kali selanjutnya Terdakwa menusuk bagian perut Saksi korban dengan menggunakan ujung besi Bolpoin tersebut sebanyak 1 (Satu) sampai ujung besi Bolpoin tersebut menembus perut saksi NINI NUR AINI OPTIANINGSIH dan ujung besi Bolpoin tersebut tersangkut pada perut Saksi NINI NUR AINI OPTIANINGSIH. Selanjutnya saksi HERNI FITRIANI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghapiri Terdakwa dengan tujuan hendak melerai dan membantu saksi NINI NUR AINI OPTIANINGSIH, akan tetapi saat itu Terdakwa langsung menampar bagian wajah saksi HERNI FITRIANI sebanyak 1 (Satu) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dalam posisi terbuka;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban NINI mengalami luka sebagaimana hasil visum et repertum Nomor : 045/4691/RSUD/VII/2022 atas nama Herni Fitriani yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Shupy Maulda, tertanggal 01 Juli 2022, Rumah Sakit Umum Daerah ASY-SYIFA, dengan hasil kesimpulan : Dari pemeriksaan pasien wanita sadar usia 20 Tahun didapatkan memar didaerah pipi kiri ukuran 2 cm x 3 cm terasa nyeri, jarak dari pangkal hidung 4 cm dan hasil visum et repertum Nomor : 045:/4690/RSUD/VII/2022 atas nama NINI NUR AINI OPTIANINGSIH yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Shupy Maulda, tertanggal 01 Juli 2022, Rumah Sakit Umum Daerah ASY- SYIFA, dengan hasil kesimpulan : Dari pemeriksaan pasien wanita sadar usia 20 Tahun didapatkan Luka tusuk ukuran diameter 3 mm terasa nyeri, pendarahan dan bengkak tidak ada;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah nyata bahwa unsur-unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam Pasal 351 (1) KUH Pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Tunggal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah, sedangkan selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya suatu alasan yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana atas diri maupun perbuatannya baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanannya tersebut dilandasi alasan yang cukup sedangkan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa Terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan

Hal. 15 dari 18 Putusan No. 186/Pid.B/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 193 ayat (2b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka lamanya pidana tersebut dikurangi seluruhnya dengan masa Terdakwa berada dalam tahanan sementara tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) buah bolpoin warna putih merek CARINEX MUJIO;
- 1 (satu) buah ujung besi Bolpoin warna silver;

Oleh karena merupakan barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban NINI NUR AINI OPTIYANINGSIH dan saksi korban HENI FITRIANI mengalami luka;
- Perbuatan Terdakwa dapat mendorong terjadinya tindak pidana lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa karena tujuan dari hukuman itu disamping untuk memberikan efek jera juga untuk mendidik agar seseorang yang telah melakukan tindak pidana dapat menginsafi segala kesalahannya serta dapat merubah pola pikir dan sikap hidupnya kearah yang lebih baik;

Menimbang, bahwa terlebih dari pada itu bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata untuk pembalasan, melainkan lebih mengedepankan

Hal. 16 dari 18 Putusan No. 186/Pid.B/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aspek-aspek **preventif**, **korektif** dan **edukatif**, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dipandang telah pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa tujuan suatu pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 351 (1) KUH Pidana, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan-Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **APRIANSYAH Alias RIAN**, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bolpoin warna putih merek CARINEX MUJIO;
 - 1 (satu) buah ujung besi Bolpoin warna silver;

Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari Rabu, tanggal 2 November 2022, oleh **OKI BASUKI RACHMAT, S.H., M.M., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.** dan **RENO HANGGARA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari, tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan di dampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HARRY KUSUMA, S.H.** Panitera Pengganti pada

Hal. 17 dari 18 Putusan No. 186/Pid.B/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **MUHAMMAD HARUN AL RASYID, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

Ttd

RICKI ZULKARNAEN, S.H.,M.H

OKI BASUKI RACHMAT, S.H.,M.M.,M.H

Ttd

RENO HANGGARA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

HARRY KUSUMA, S.H.

Hal. 18 dari 18 Putusan No. 186/Pid.B/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)